



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 345.208.054.041,74
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.688.130.947.611,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 1.480.566750,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 2.034.819.568.402,74

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 527.799.474.077,45
2) Belanja Bunga	Rp 18.844.642.150,00
3) Belanja Hibah	Rp 282.933.260.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp 148.809.394.813,50
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 72.783.325.397,00
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 42.212.100,00</u>
Jumlah	<u>Rp 1.051.212.308.537,95</u>

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 54.097.520.301,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 536.466.775.603,66
3) Belanja Modal	<u>Rp 364.249.411.338,99</u>
Jumlah	<u>Rp 954.813.707.243.65</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.006.026.015.781,60</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 28.793.552.621.14
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp 129.324.330.602.89
b. Pengeluaran	<u>Rp 60.225.023.856.00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 69.099.306.746.89</u>
SILPA tahun berkenaan	Rp 97.892.859.368.03

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Oktober 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP. : 19740112 199311 1 001